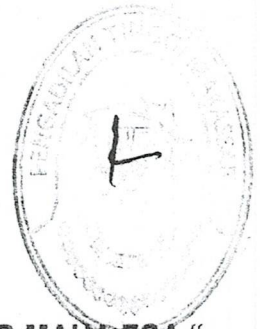


PUTUSAN
NOMOR : 374/PID.SUS/2019/PT.MKS



“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUDARJA BIN H.MARDEKA.**
2. Tempat lahir : Polassi, Kab. Kep.Selayar.
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 22 Mei 1986.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Bonto Barakka, Desa Polassi,
Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten
Kepulauan Selayar.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Nelayan.

Terdakwa dipersidangan tidak mempergunakan haknya untuk di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Juli 2019 Nomor :374/PID.SUS/2019/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan panitera pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 Juli 2019 Nomor :374/PID.SUS/2019/PT.MKS membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara

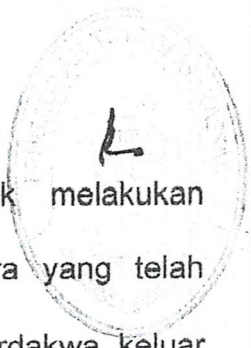
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Selayar No.Reg.Perk : PDM-004/Slyr/Eku.2/06/2019 tertanggal 28 Juni 2019 sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa **SUDARJA Bin H. MARDEKA** yang mempunyai hak memiliki dan masuk dalam DPT pada Rabu tanggal 17 April sekitar pukul 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019, bertempat di Dusun Timur, Desa Polassi, Kec. Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar, dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikansuaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sengan cara-cara sebagai berikut :

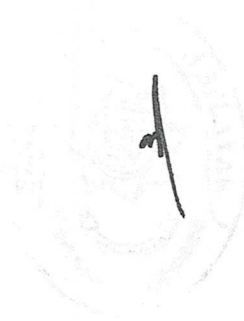
Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 09.30 Wita Terdakwa mendatangi TPS 002 di Dusun Timur Desa Polassi, Kec. Bontosikuyu, Kab. Kep. Selayar, sambil membawa formulir C6 sebagai pemilih yang terdaftar di DPT TPS 002 Dusun Timur no.urut 238 dengan KK No.7301052805130021 dan NIK 7301052205870099.

Bahwa sesampainya Terdakwa di TPS 002 kemudian Terdakwa disambut oleh panitia salah satunya saksi ALWI, S.Pd, kemudian Terdakwa melakukan pendaftaran dan menandatangani daftar hadir lalu panitia menyerahkan kertas suara sebanyak 5 lembar diantaranya kertas suara untuk pemilihan Presiden, kertas suara untuk pemilihan DPR RI, kertas suara untuk pemilihan DPD RI, kertas suara untuk



Kep. Selayar. Pada saat giliran terdakwa untuk melakukan pencoblosan kemudian Terdakwa menuju bilik suara yang telah disiapkan lalu melakukan pencoblosan kemudian Terdakwa keluar dari lalu mencelupkan jarinya pada tinta yang telah disiapkan di pintu keluar sebagai tanda bahwa telah memilih.

Bahwa setelah Terdakwa pencoblosan atau pemilihan di TPS 002 Dusun Timur Desa Polassi, Kec. Bontosikuyu, Kab. Kep. Selayar, sekira pukul 11.30 Wita pada hari itu juga Terdakwa mendatangi TPS 004 Dusun Bonto Barakka, Desa Polassi, Kec. Bontosikuyu, Kab. Kep. Selayar, sambil membawa C6 a.n DARJA dengan KK No.7301052211135296 dan NIK No.7301050701845002 terdaftar di DPT TPS 004 Dusun Bonto Barakka no urut 195 untuk melakukan pencoblosan.

 Bahwa sesampainya Terdakwa di TPS 004 kemudian Terdakwa disambut oleh panitia lalu Terdakwa melakukan pendaftaran dengan nomor antrian 195 dan menandatangani daftar hadir lalu panitia menyerahkan kertas suara sebanyak 5 lembar diantaranya kertas suara untuk pemilihan Presiden, kertas suara untuk pemilihan DPR RI, kertas suara untuk pemilihan DPD RI, kertas suara untuk pemilihan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan kertas suara untuk pemilihan DPRD Kab. Kep. Selayar. Pada saat giliran Terdakwa untuk melakukan pencoblosan kemudian terdakwa menuju bilik suara yang telah disiapkan lalu melakukan pencoblosan kemudian keluar lalu mencelupkan jarinya pada tinta yang telah di siapkan di pintu keluar sebagai tanda bahwa telah memilih.

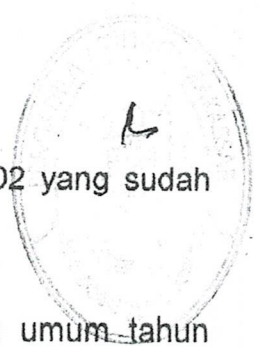
Bahwa ketika Terdakwa berada di halaman TPS 004 setelah melakukan pencoblosan tiba-tiba saksi MAHRAM berteriak "Darja

meninggalkan TPS 004, beberapa saat kemudian Terdakwa dijemput lalu diamankan dan diminta keterangan oleh anggota Panwas Kecamatan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana termuat dalam Pasal 516 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum . -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya No.Reg.Perk : PDM-004/Slyr/Mks/Eku.2/06/2019, tanggal 3 Juli 2019 meminta agar Pengadilan Negeri Selayar memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SUDARJA Bin H. MARDEKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 516 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa diatas dengan pidana penjara selama 2 (DUA) BULAN, dengan perintah agar terdakwa langsung ditahan dan denda sebesar **Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)** subsidiair **1 (SATU) BULAN** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (Model C-6 KPU) atas nama DARJA di TPS 004;
 - 1(satu) Lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (Model C-6 KPU) atas nama SUDARJA di TPS 002 yang sudah dilegalisir;
 - 1(satu) lembar foto daftar hadir pemilih di TPS 004 yang sudah dilegalisir;

- 
- 1(satu) lembar foto daftar hadir pemilih di TPS 002 yang sudah dilegalisir;
 - 8(delapan) lembar daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019 TPS 002 Ds. Polassi, Kec. Bontosikuyu, Kab. Kep. Selayar, yang sudah dilegalisir;
 - 8(delapan) lembar daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019 TPS 004 Ds. Polassi, Kec. Bontosikuyu, Kab. Kep. Selayar, yang sudah dilegalisir;
 - 3(tiga) lembar data kependudukan dari dinas kependudukan dan pencatan sipil.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Selayar telah menjatuhkan putusan tanggal 4 Juli 2019 NO :47/Pid.Sus/2019/PN.Slr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUDARJA Bin H. MARDEKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN”**, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 2(dua) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat di

4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- ↓ 1(satu) Lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (Model C-6 KPU) atas nama DARJA di TPS 004;
- ↓ 1(satu) Lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (Model C-6 KPU) atas nama SUDARJA di TPS 002 yang sudah dilegalisir;
- ↓ 1(satu) lembar foto daftar hadir pemilih di TPS 004 yang sudah dilegalisir;
- ↓ 1(satu) lembar foto daftar hadir pemilih di TPS 002 yang sudah dilegalisir;
- ↓ 8(delapan) lembar daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019 TPS 002 Ds. Polassi, Kec. Bontosikuyu, Kab. Kep. Selayar, yang sudah dilegalisir;
- ↓ 8(delapan) lembar daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019 TPS 004 Ds. Polassi, Kec. Bontosikuyu, Kab. Kep. Selayar, yang sudah dilegalisir;
- ↓ 3(tiga) lembar data kependudukan dari dinas kependudukan dan pencatan sipil.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 4 Juli 2019 No :47/PID.Sus/2019/PN.Slr, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding tanggal 5 Juli 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan berdasarkan Akta pemberitahuan permintaan banding kepada Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2019 (surat pemberitahuan permintaan banding diserahkan kepada Kepala Desa Polassi untuk di



sampaikan kepada Terdakwa) oleh Muhammad Yahya Jurusita Pengadilan Negeri Selayar ; -----

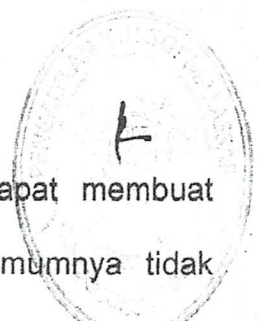
Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 8 Juli 2019, Nomor :47/Pid.Sus/2019/PN.Slr, memori banding tersebut telah di sampaikan berdasarkan relas penyerahan memori banding kepada Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2019 (surat pemberitahuan permintaan banding diserahkan kepada Kepala Desa Polassi untuk di sampaikan kepada Terdakwa) oleh Muhammad Yahya Jurusita Pengadilan Negeri Selayar ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 9 Juli 2019 kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Andi Suriadi,SH. Panitera Pengadilan Negeri Selayar ; -----

Menimbang, bahwa karena permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding pada pokoknya sebagai berikut :



❖ Bahwa suatu putusan Hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan Terdakwa SUDARJA Bin H. MARDEKA, sehingga putusan hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Selayar menurut kami belumlah dapat memenuhi tujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa SUDARJA Bin H. MARDEKA belum memenuhi rasa keadilan dan tidak dapat memberi efek pencegahan baik terhadap Terdakwa SUDARJA Bin H. MARDEKA, maupun masyarakat umum lainnya, khususnya dalam hal penjatuhan hukuman pidana penjara. Hal ini adalah untuk memberikan efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya kembali. Hukuman yang ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelaku dan juga masyarakat tentunya, dan justru Pidana dapat menimbulkan pelanggaran-pelanggaran serupa dikemudian hari karena pelaku merasa tidak akan dipenjara walaupun melakukan tindak pidana Pemilu, sehingga besar kemungkinan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa akan berulang;

❖ Bahwa Terdakwa SUDARJA Bin H. MARDEKA, berdasarkan fakta persidangan terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 516 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan

bulan dan denda paling banyak Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Berdasarkan hal tersebut maka apabila perbuatan Terdakwa terbukti maka Terdakwa harus dikenakan Pidana dan Pidana Denda, sehingga tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum;

❖ Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dimana terhadap Terdakwa tidak dijatuhi pidana denda sedangkan Undang-undang sendiri mengharuskan Terdakwa yang telah terbukti dijatuhi pidana denda;

❖ Bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan atau pemilihan di TPS 2 Dusun Timur, Desa Polassi, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sekira pukul 11.30 Wita setelah itu Terdakwa mendatangi TPS 4 Dusun Bonto Barakka, Desa Polassi, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar dan melakukan pencoblosan atau pemilihan di TPS tersebut, hal ini tentunya merusak Pemilihan Umum yang selama ini diupayakan untuk bersih, jujur, dan adil serta perbuatan Terdakwa tidak menghargai perjuangan para pelaksana pemilu yang ingin mensukseskan jalannya Pemilu;

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Tinggi Makassar :

1. Menerima permohonan banding kami;
2. Merubah putusan Pengadilan Negeri Selayar;

2

3. Menjatuhkan putusan kepada Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam amar tuntutan kami.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 4 Juli 2019, Nomor :47/Pid.Sus/2019/PN.Slr dan surat memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 Juli 2019, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN**" sudah tepat dan benar yaitu penerapan hukumnya sudah sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, demikian juga pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 4 Juli 2019 Nomor : 47/Pid.Sus/2019/PN.Slr, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan: -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus di pidana maka kepadanya di bebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat Pasal 516 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 4 Juli 2019, Nomor :47/Pid.Sus/2019/PN.Slr, yang di mintakan banding ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **17 Juli 2019** oleh kami **G.N.ARTHANAYA,SH.,M.Hum.** sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **H.MOHAMMAD LUTFI,SH.,MH.** dan **JACK JOHANIS OCTAVIANUS,SH.,MH.** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **ST.SOHRAH HANNAN, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

ttd

H.MOHAMMAD LUTFI,SH.,MH.

G. N. ARTHANAYA,SH.,M.Hum

ttd

JACK JOHANIS OCTAVIANUS,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ST. SOHRAH HANNAN, SH.

Pengesahan :
Salinan Dinas Sesuai Dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
An. Panitera,
Panitera Muda Pidana,

